



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 229/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RONY SYAHPUTRA LUBIS;
Tempat lahir : Pematangsiantar;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Pebruari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pdt. Wismar Saragih Gg. Sukadame
Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar
Martoba Kota Pematangsiantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2020;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Sarles Gultom, SH., MH dkk, Advokat/Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH-USI) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Pms tertanggal 6 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca ; :

- penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
- Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Februari 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
- Berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 278/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Rony Syahputra Lubis pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 21.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Pdt.Wismar Saragih Gang Sukadame Kel.Pondok Sayur Kec.Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa Rony Syahputra Lubis menerima telepon dari seseorang yang bernama Mbah dan mengatakan kepada terdakwa "pak roni ada jual?" dan terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “di seram mungkin” dan Mbah mengatakan “tolong ambilkanlah” dan terdakwa berkata “berapa” lalu Mbah mengatakan “yang seperempatlah” dan terdakwa mengatakan “mungkin gak ada, tunggu saya telepon Wahid” lalu terdakwa menghubungi Wahid dan menanyakan shabu sesuai dengan pesanan Mbah akan tetapi Wahid mengatakan “gak ada bang yang segitu banyak” kemudian terdakwa mengabari Mbah dan mengatakan “gak ada segitu banyak, yang ada dua setengah bang” dan Mbah mengatakan kepada terdakwa “okelah” lalu terdakwa pergi menjumpai Wahid di Jalan Seram Pematang Siantar dan setelah bertemu dengan Wahid lalu terdakwa memberikan uang kepada Wahid untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu Wahid memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu-shabu dari Wahid lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah lalu terdakwa menghubungi Mbah dan mengatakan kepada Mbah kalau terdakwa sudah berada di rumah selanjutnya Mbah dengan mengendarai sepeda motor datang bersama teman yang merupakan petugas kepolisian menjumpai terdakwa di Jalan Pdt.Wismar Saragih Gang Sukamade Pematang Siantar dan saat terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, saat itu juga saksi Alwin Sihombing melakukan penangkapan dan teman saksi yang sudah memantau terdakwa juga membantu melakukan penangkapan dan saat itu dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk ZTE dari tangan kiri terdakwa, dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 533/10040.00/2019 tanggal 02 Juli 2019, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 6437/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Hendri D. Ginting,S.Si., yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Rony Syahputra Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rony Syahputra Lubis pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 21.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Pdt.Wismar Saragih Gang Sukadame Kel.Pondok Sayur Kec.Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa Rony Syahputra Lubis menerima telepon dari seseorang yang bernama Mbah dan mengatakan kepada terdakwa "pak roni ada jual?" dan terdakwa mengatakan "di seram mungkin" dan Mbah mengatakan "tolong ambikanlah" dan terdakwa berkata "berapa" lalu Mbah mengatakan "yang seperempatlah" dan terdakwa mengatakan "mungkin gak ada, tunggu saya telepon Wahid" lalu terdakwa menghubungi Wahid dan menanyakan shabu sesuai dengan pesanan Mbah akan tetapi Wahid mengatakan "gak ada bang yang segitu banyak" kemudian terdakwa mengabari Mbah dan mengatakan "gak ada segitu banyak, yang ada dua setengah bang" dan Mbah mengatakan kepada terdakwa "okeelah" lalu terdakwa pergi menjumpai Wahid di Jalan Seram Pematang Siantar dan setelah bertemu dengan Wahid lalu terdakwa memberikan uang kepada Wahid untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu Wahid memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu-shabu dari Wahid lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah lalu terdakwa menghubungi Mbah dan mengatakan kepada Mbah kalau terdakwa sudah berada dirumah selanjutnya Mbah dengan mengendarai sepeda motor datang bersama teman yang merupakan petugas kepolisian menjumpai terdakwa di Jalan Pdt.Wismar Saragih Gang Sukadame Pematang Siantar dan saat terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, saat itu juga saksi Alwin Sihombing melakukan penangkapan dan teman saksi yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memantau terdakwa juga membantu melakukan penangkapan dan saat itu dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk ZTE dari tangan kiri terdakwa, dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 533/10040.00/2019 tanggal 02 Juli 2019, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 6437/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Hendri D. Ginting,S.Si., yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Rony Syahputra Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Rony Syahputra Lubis pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 21.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Pdt.Wismar Saragih Gang Sukadame Kel.Pondok Sayur Kec.Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai penyalguna Narkoba Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Ramadhan Praditya Putra Als. Dian menggunakan shabu-shabu didalam rumah terdakwa di Jalan Pdt.Wismar Saragih Gg.Sukadame Pematang Siantar dan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa Rony Syahputra Lubis menerima telepon dari seseorang yang bernama Mbah dan mengatakan kepada terdakwa "pak roni ada jual?" dan terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “di seram mungkin” dan Mbah mengatakan “tolong ambilkanlah” dan terdakwa berkata “berapa” lalu Mbah mengatakan “yang seperempatlah” dan terdakwa mengatakan “mungkin gak ada, tunggu saya telepon Wahid” lalu terdakwa menghubungi Wahid dan menanyakan shabu sesuai dengan pesanan Mbah akan tetapi Wahid mengatakan “gak ada bang yang segitu banyak” kemudian terdakwa mengabari Mbah dan mengatakan “gak ada segitu banyak, yang ada dua setengah bang” dan Mbah mengatakan kepada terdakwa “okeelah” lalu terdakwa pergi menjumpai Wahid di Jalan Seram Pematang Siantar dan setelah bertemu dengan Wahid lalu terdakwa memberikan uang kepada Wahid untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu Wahid memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu-shabu dari Wahid lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah lalu terdakwa menghubungi Mbah dan mengatakan kepada Mbah kalau terdakwa sudah berada di rumah selanjutnya Mbah dengan mengendarai sepeda motor datang bersama teman yang merupakan petugas kepolisian menjumpai terdakwa di Jalan Pdt.Wismar Saragih Gang Sukamade Pematang Siantar dan saat terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, saat itu juga saksi Alwin Sihombing melakukan penangkapan dan teman saksi yang sudah memantau terdakwa juga membantu melakukan penangkapan dan saat itu dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk ZTE dari tangan kiri terdakwa, dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut dan terhadap terdakwa dilakukan pengambilan urine, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 533/10040.00/2019 tanggal 02 Juli 2019, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 6436/NNF/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan R.Fani Miranda,S.T., yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Rony Syahputra Lubis adalah benar mengandung

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RONY SYAHPUTRA LUBIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONY SYAHPUTRA LUBIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jeni shabu, 1 (satu) unit HP merk ZTE;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 278/Pid.Sus/2019/PN Pms, tanggal 28 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rony Syahputra Lubis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jeni shabu,
 - 1 (satu) unit HP merk ZTE;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 28 Januari 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 5/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Pms tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 28 Januari 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 8/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Pms tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Februari 2020, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 3

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 Februari 2020 s/d tanggal 11 Februari 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya tertanggal 10 Februari 2020 telah mengemukakan keberatan – keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tanggal 21 Januari 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu :
 - Bahwa ia terdakwa *Abdulrani Syahputra Nasution*, Pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira Pukul 17.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2019, bertempat di belakang rumah terdakwa yang terletak di Kampung lalang Kel, Serbelawan Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa 20 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib saksi LIAN bersama-sama dengan saksi Wayan Marsian (masing-masing

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN



anggota Polri Pada Polsek Serbelawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa *Abdulrani Syahputra Nasution* sedang membawa narkoba jenis sabu di SPBU Sigagak Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun dengan memberikan ciri-ciri terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut para saksi polisi langsung datang ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri di tempat tersebut, lalu para saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik klip sedang yang berisi *Narkotika jenis sabu*, kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa *Abdulrani Syahputra Nasution* di belakang rumah terdakwa yang terletak di Kampung Ialang Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun yang dilakukan dengan cara pertama-tama sabu terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut terdakwa lengketkan ke bong Yang mana bong tersebut sering terdakwa buat dari Botol Minuman dan tutupnya terdakwa beri 2 (dua) lobang dan terdakwa masukkan pipet bengkok ke dalam dua lobang tersebut dengan ukuran yang berbeda satu untuk tempat kaca pirex dan satu lagi untuk alat terdakwa menghisap narkoba jenis Sabu tersebut selanjutnya kaca pirek tersebut terdakwa bakar memakai mancis kemudian terdakwa menghisapnya menggunakan Bong / alat penghisap Narkoba jenis Sabu.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 649/10040.00/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu disita dari terdakwa *Abdulrani Syahputra Nasution* dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9527/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7318/NNF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 setelah di lakukan Analisis

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding
- Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
- Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutus perkara ini hanya berdasarkan tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pemohon banding dengan hukuman Menjatuhkan pidana terhadap *Abdulrani Syahputra Nasution* dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Bahwa Putusan hakim (judeX factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pidanaan dalam hukum Pidana
- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim (JudeX Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim
- Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Bahwa PEMOHON BANDING membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama RIKI (Daftar Pencarian Orang), tetapi sebelum dipakai pemohon banding, pemohon banding sudah ditangkap polisi
- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka

PEMOHON BANDING :

- a. Memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.632 /Pid.Sus/2018/PN.SIM;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 28 Januari 2020, serta memori banding dari Terdakwa, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 28 Januari 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 28 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H. dan PONTAS EFENDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.

dto

PONTAS EFENDI, S.H., M.H

Hakim Ketua

dto

BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)